

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan untuk menjawab rumusan permasalahan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Perilaku wajib pajak sangat berpengaruh pada tingkat kepatuhan para pengelola UMKM dalam membayar pajak, hal ini dapat ditandai bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan membayar pajak maka pengelola juga merasakan sangat berpengaruh atas perilaku wajib pajak pengelola UMKM.
- b. Penerapan *self assessment system* dengan tingkat kepatuhan para pengelola UMKM dalam membayar pajak memiliki hubungan yang signifikan, yang hal ini dapat ditandai bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan membayar pajak maka pengelola juga merasakan sangat berpengaruh atas penerapan *self assessment system*
- c. Perencanaan pajak (*tax planning*) dengan tingkat kepatuhan pengelola UMKM dalam membayar pajak memiliki pengaruh yang signifikan. Hal ini juga ditandai bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan pengelola UMKM dalam membayar pajak akan diikuti dengan semakin optimalnya para pengelola UMK dalam menyusun perencanaan perpajakan (*tax planning*).

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian yang mengambil subjek penelitian melalui teknik insidental sampling ini diperoleh jumlah sampling yang jauh lebih kecil dibandingkan jumlah populasi pengelola UMKM di Kabupaten Sidoarjo karena

kondisi yang masih Pandemi. Keterbatasan jumlah sampling ini yang memungkinkan diperoleh hasil tanggapan yang kurang variatif dari frekuensi tingkat kepatuhan maupun perilaku menanggapi *self assessment system* dan kemampuan menyusun *tax planning*.

5.3 Saran

5.3.1 Untuk Pengelola UMKM

Adanya kesesuaian antara tanggapan tentang penerapan perilaku wajib pajak, *self assessment* dan *Tax Planning* dengan tingkat kepatuhan, serta sebagian besar pengelola yang masih memiliki tingkat kepatuhan dalam kategori patuh, maka disarankan agar pengelola UMKM tetap menjaga kepatuhannya dengan meningkatkan kemampuan perilaku wajib pajak dalam menyusun *tax planning*, dan memanfaatkan *self assessment system* dengan baik. Disarankan pula untuk memanfaatkan pendampingan dalam memahami akuntansi dan pajak dalam proses perencanaan pajak, agar pengelola UMKM tidak diminta melakukan *tax review* akibat dugaan penyelewengan pajak.

5.3.2 Untuk Direktorat Jenderal Pajak

Bagi otoritas publik atau DJP harus melakukan peningkatan dalam penugasan pajak sehingga wajib pajak merasakan manfaat dari penyelesaian retribusi dan kesan wajib pajak terhadap otoritas publik juga naik ke tingkat berikutnya. Oleh karena itu, disarankan juga agar para ahli pajak atau pelaksana pajak harus memikirkan kembali pendekatan, pedoman, dan kerangka kerja perusahaan yang ada saat ini agar wajib pajak tidak

terdorong untuk melakukan pengurangan beban. Selain itu, para ahli pajak juga didorong untuk bekerja pada administrasi mereka. kepada wajib pajak sehingga pandangan wajib pajak tentang pajak peneliti bergerak bersama.

5.3.3 Untuk Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya dapat mencari variabel lain yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak diluar masalah personal dan intern seperti penerapan perilaku wajib pajak, *self assessment system* dan perencanaan pajak, misalkan sanksi administratif, kepercayaan wajib pajak, dan pelayanan petugas pajak.